

Research Article

Tingkat Kesiapan Petani Swadaya Dalam Implementasi ISPO Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

Trinanda Mayang¹, Maswadi^{2*}, Anita Suharyani³

^{1,2,3} Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Indonesia

*Korespondensi: maswadi@faperta.untan.ac.id

ABSTRACT

The palm oil industry in Indonesia plays a strategic role in the economy, but it still faces sustainability challenges, including environmental damage and deforestation. The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification was introduced to enhance the competitiveness of Indonesian palm oil and ensure that the farming practices carried out by farmers are sustainable. This research aims to determine the level of preparedness of independent farmers in Sengah Temila District, Landak Regency, in implementing ISPO standards and criteria. The method used is qualitative descriptive through gap analysis to evaluate the application of ISPO principles by farmers. The research results show that independent farmers in Pahauman Village are not ready to implement ISPO because the main criterion, which is institutional organization, has not been implemented at all by the farmers, with an assessment percentage of 48.8%. Some of the obstacles faced include limited knowledge about ISPO, lack of institutional organization, and limited access to training resources. Therefore, it is recommended to implement more intensive extension and training programs to enhance farmers' understanding and capabilities to be prepared in applying ISPO indicators, thereby supporting the sustainability of palm oil production in the area.

Keywords: ISPO, Palm Oil, Readiness, Independent Smallholder

ABSTRAK

Industri kelapa sawit di Indonesia mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian, namun masih dihadapkan pada tantangan keberlanjutan, termasuk kerusakan lingkungan dan deforestasi (penggundulan hutan). Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) diperkenalkan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia dan memastikan praktik pertanian yang dilakukan petani adalah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan para petani swadaya di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, dalam menerapkan standar dan kriteria ISPO. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui analisis kesenjangan (*gap*) untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip ISPO oleh petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani swadaya di Desa Pahauman tidak memiliki kesiapan dalam menerapkan ISPO karena kriteria utama yaitu organisasi kelembagaan yang belum dilaksanakan sama sekali oleh petani, dengan hasil persentase penilaian sebesar 48,8%. Beberapa kendala yang dihadapi termasuk minimnya pengetahuan tentang ISPO, kurangnya organisasi kelembagaan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya pelatihan. Oleh karena itu, disarankan agar dapat dilakukan program penyuluhan dan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan petani untuk dapat memiliki kesiapan dalam menerapkan indikator-indikator ISPO, sehingga dapat mendukung keberlanjutan produksi kelapa sawit di daerah tersebut.

Kata Kunci: ISPO, Kelapa Sawit, Kesiapan, Petani Swadaya

ARTICLE HISTORY

Received: 09.11.2025

Accepted: 17.11.2025

Published: 30.11.2025

ARTICLE LICENCE

Copyright © 2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia (Limansetyo, 2021). Kontribusi dari sektor ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyedia lapangan kerja, hingga kontribusi dalam peningkatan devisa Negara melalui ekspor komoditas kelapa sawit. Berdasarkan data yang ditemukan, pada tahun 2023, total

areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 15,44 juta hektar, dengan produksi mencapai 44,99 juta ton *Crude Palm Oil* (CPO) (Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, di balik kontribusi ekonomi tersebut, sektor industri kelapa sawit juga dihadapkan pada tantangan besar dalam aspek keberlanjutan. Salah satu isu yang paling menonjol adalah kerusakan lingkungan dan deforestasi yang sering dikaitkan dengan ekspansi area tanam kelapa sawit, terutama di lahan gambut dan hutan primer. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2011. Sertifikasi ini memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global, serta meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan (Forest Watch Indonesia (FWI), 2017).

Menurut Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020, pekebun kelapa sawit swadaya diharuskan memiliki sertifikasi ISPO (Santoso & Saputra, 2020). Bisnis perkebunan petani swadaya harus mematuhi prinsip dan standar berikut: legalitas lahan; organisasi dan pengelolaan bisnis kebun swadaya; pengelolaan dan pengawasan lingkungan; dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. (Permentan, 2015). Pada tahun 2023, tingkat pencapaian standar ISPO yang diatur oleh Permentan No. 38 Tahun 2020 untuk perkebunan kelapa sawit yang dikelola sendiri baru mencapai 57,04%, yang masih jauh dari setengah persen dari sasaran pemerintah untuk mencapai 100% pada tahun 2025, yang mengharuskan semua petani swadaya mendapatkan sertifikat ISPO (Hadi *et al.*, 2023). Faktor utama yang menghambat petani kelapa sawit swadaya dalam menerapkan sertifikasi ISPO yaitu berkaitan dengan legalitas lahan, legalitas bibit, serta pemahaman petani mengenai pengelolaan lingkungan (Dharmawan *et al.*, 2019)

Kecamatan Sengah Temila yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, merupakan salah satu daerah yang menawarkan potensi signifikan untuk pengembangan perkebunan sawit, terutama di kalangan petani swadaya. Kabupaten Landak memiliki luas lahan tanaman Perkebunan kelapa sawit sebesar 100.770Ha pada tahun 2023, dan untuk Kecamatan Sengah Temila sendiri memiliki jumlah petani kelapa sawit sebanyak 6.907 kk (Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, 2024). Namun, berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan secara langsung di lapangan, ternyata masih banyak petani yang tidak mengetahui bahwa ada kebijakan pemerintah untuk memberikan kewajiban sertifikasi ISPO kepada petani swadaya. Minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, akses yang terbatas, serta ketergantungan pada metode tradisional membuat tingkat kesiapan petani dalam menerapkan ISPO belum optimal.

Oleh sebab itu penelitian ini penting dilaksanakan sebagai landasan untuk mengetahui tingkat kesiapan petani swadaya dalam menerapkan ISPO di Kecamatan Sengah Temila. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kendala yang dihadapi oleh petani swadaya, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan serta strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penerapan ISPO di tingkat petani kecil. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat atau kontribusi untuk upaya peningkatan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit di Kabupaten Landak dan sekitarnya.

2. Metode

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Secara umum, penelitian ini melibatkan wawancara dan kuesioner sebagai alat utama untuk menggali informasi yang lebih mendalam, memungkinkan adanya eksplorasi yang lebih subjektif terhadap topik yang dibahas. Untuk menentukan tingkat kesiapan petani swadaya dapat dilihat dari rentang persentase yang didapatkan melalui pendekatan *Gap Analysis* (Analisis kesenjangan). Penelitian ini dilakukan di Desa Pahauman. Pemilihan lokasi ini dikarenakan jumlah petani kelapa sawit swadaya di Desa Pahauman lebih banyak dibandingkan dengan 13 desa lainnya di Kecamatan Sengah Temila, dengan total petani mencapai 1.120 kepala keluarga. Data ini diperoleh langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten Landak.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *non-probability*, melalui Teknik sampel *purpovise sampling* (Sugiyono, 2014). Untuk mengetahui berapa banyak sampel yang diperlukan, maka digunakan rumus *Slovin*. (Sevilla *et al.*, 2006) dengan batas toleransi kesalahan 15% dengan kemungkinan dapat mewakili seluruh populasi yang ada di Desa pahauman (Dali *et al.*, 2017)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (*margin of error*) = 15%

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{1.120}{1 + 1.120 (0,15)^2}$$
$$n = 42,2 \text{ atau } 42$$

Penghitungan jumlah minimal sampel yang perlu diambil dalam studi ini ditentukan sebanyak 42 petani swadaya, dengan syarat pemilihan sampel adalah petani kelapa sawit swadaya yang telah menjalankan praktik budidaya kelapa sawit selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Penggunaan toleransi 15% dengan jumlah sampel sebanyak 42 dari populasi 1.120 orang dipakai dengan mempertimbangkan beberapa aspek metodologis dan praktis. Dalam penelitian sosial, terutama yang bersifat eksploratif atau pendahuluan, *margin of error* sebesar 15% masih dianggap wajar karena tujuannya bukan untuk menghasilkan estimasi yang sangat presisi, melainkan untuk mendapatkan gambaran umum dari populasi (Suresh & Chandrashekara, 2012). Ukuran sampel yang lebih kecil juga sering kali dipilih karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Dalam konteks ini, sampel sebanyak 42 orang sudah dapat mencerminkan populasi secara umum jika diambil secara acak dan mewakili karakteristik populasi. Bahkan, menurut (Isaac & Michael, 1981) untuk populasi lebih dari 1.000 orang, ukuran sampel antara 30 hingga 50 orang masih dapat digunakan untuk analisis deskriptif awal selama tidak ditujukan untuk generalisasi yang sangat presisi.

Penelitian ini mengandalkan dua kategori sumber informasi utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lokasi dengan petani mandiri yang tinggal di Desa Pahauman. Data sekunder didapatkan dari berbagai referensi yang berhubungan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan dari lembaga yang relevan, serta peraturan pemerintah tentang ISPO.

Variabel yang dipakai dalam studi ini meliputi prinsip, kriteria, serta indikator ISPO yang terdiri dari aspek legalitas kebun mandiri, pengelolaan dan organisasi perkebunan, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk usaha untuk meningkatkan kegiatan secara berkelanjutan. Semua elemen tersebut mengacu pada panduan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2020 yang berhubungan dengan Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11/2015.

Penelitian ini menggunakan skala guttman, yang merupakan salah satu tipe skala pengukuran ordinal untuk menilai tingkat persetujuan atau kekuatan suatu sikap, pendapat, atau perilaku secara keseluruhan (Sugiyono, 2014). Dengan pilihan jawaban yang dibatasi pada dua opsi, yaitu “Ya” dan “Tidak” dan terdapat dua opsi untuk ketersediaan bukti berupa dokumen yang harus dimiliki, yaitu “Ada” dan “Tidak”, dan menggunakan pertanyaan terbuka dalam agar mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dari responden. Hasil keseluruhan skor kemudian dihitung menggunakan rumus *gap* yaitu:

$$Gap = \frac{\text{Skor}}{41} \times 100\%$$

Rentang persentase penilaian yang digunakan dalam mengukur tingkat kesiapan petani swadaya sebagaimana telah diungkapkan di dalam penelitian (Crisyanto *et al.*, 2018) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rentang Persentase Penilaian

Persentase	Uraian
0% - 50%	Tidak ada penerapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Pelatihan khusus masih diperlukan untuk pelaksanaannya.
51% - 75%	Masih ada beberapa syarat yang belum dilaksanakan, tetapi ada beberapa syarat yang sudah dilaksanakan meskipun tidak tercatat.
76% - 89%	Beberapa persyaratan telah dijalankan tetapi masih belum Konsisten.
90% - 95%	Persyaratan telah dijalankan tetapi belum konsisten

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 42 orang responden yang terdiri dari petani kelapa sawit dengan pola swadaya yang berdomisili di Desa Pahauman.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi	Presentase (%)
Umur		
25 - 39	12	28,57%
40 - 53	24	57,14%
>54	6	14,28%
Pendidikan		
SD	8	19,04%
SMP	8	19,04%
SMA	23	54,76%
S1	3	7,14%
Lama Bertani		
5-10	31	73,80%
11-15	7	16,66%
>16	4	9,52%

Karakteristik	Frekuensi	Presentase (%)
Luas Lahan		
<1-5	39	92,85%
6-11	2	4,76%
>12	1	2,38%
Umur Tanaman		
5-10	34	80,95%
11-15	7	16,66%
>16	1	2,38%

Sumber: Data Primer Diolah (2024)


Sesuai dengan tabel 1 yang telah disebutkan yaitu data dari karakteristik petani yang ada di Desa Pahauman terlihat bahwa mayoritas petani di Desa Pahauman menunjukkan kekuatan fisik yang baik serta tingkat produktifitas tenaga kerja yang tinggi, terutama di kelompok usia antara 25 – 53 tahun, dengan tingkan pendidikan paling tinggi SMA. Sebagian besar petani memiliki pengalaman bertani serta umur kelapa sawit yang berkisar antara 5 – 10 tahun yang bisa dibilang masih dalam tahap pengembangan. Kepemilikan lahan yang dimiliki oleh rata-rata petani yaitu ± 1 Ha atau lebih.

Penerapan prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO Oleh Petani Swadaya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 yang mengacu pada Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia terdapat pada lampiran VII yang menetapkan empat prinsip, tujuh kriteria, dan empat puluh satu indikator untuk kelapa sawit yang dikelola secara mandiri. Keempat prinsip ISPO tersebut adalah (i) Legalitas kebun dari petani swadaya, (ii) Organisasi petani dan pengelolaan kebun petani swadaya, (iii) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan (iv) Peningkatan usaha secara berkelanjutan. Berikut ini data dari hasil wawancara dengan kuesioner yang telah dilakukan kepada para petani swadaya, dimana hasil ini akan dibandingkan dengan panduan Permentan tentang sertifikasi ISPO dan akan diketahui *gap* dari indikator-indikator ISPO. Data ini akan memberikan penjelasan yang rinci tentang indikator ISPO yang telah diimplementasikan oleh petani, serta indikator yang belum diimplementasikan beserta sebab-sebabnya. Untuk lebih memahami tingkat penerapan petani swadaya terhadap indikator legalitas kebun, lihat gambar di bawah ini.

Prinsip Legalitas Kebun Petani Swadaya

Kriteria Legalitas dan Pengelolaan Kebun Swadaya




Gambar 1. Kriteria Legalitas dan Pengelolaan Kebun Swadaya

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Panduan Permentan No. 11 Tahun 2015 untuk dapat menerapkan prinsip ISPO tersebut petani swadaya harus menyediakan dokumen yaitu bukti kepemilikan kebun kelapa sawit harus berasal dari lahan yang legal, baik itu tanah milik pemerintah, tanah adat atau ulayat, milik desa, atau juga tanah pribadi milik petani. (Permentan, 2015). Pada hasil dalam gambar 1 diatas terlihat bahwa pada kriteria legalitas dan pengelolaan kebun swadaya masih terdapat *gap*, karena terdapat satu indikator yang belum bisa sama sekali untuk dipenuhi oleh petani. Hasil dari penerapan kedua indikator tersebut sejalan dengan penelitian (Sabinus *et al.*, 2021). Dimana tingkat kepemilikan sertifikat tanah oleh petani swadaya cukup tinggi, namun dokumen lain seperti STDB sangat rendah.

Kriteria Lokasi Kebun



Gambar 2. Kriteria Lokasi Kebun


Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Gambar 2 di atas akses yang dimaksud meliputi infrastruktur jalan yang baik, lokasi tidak terlalu jauh untuk menuju TPH (Tempat Pengumpul Hasil) ataupun pabrik (maksimal 24 jam setelah panen), dan mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut TBS (Permentan, 2015). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebun petani swadaya di Desa

Pahauman sudah memenuhi persyaratan dasar ISPO, Sehingga pada kriteria Lokasi kebun tidak terdapat *gap* karena semua indikator telah diterapkan oleh Sebagian besar petani. Penemuan ini sesuai dengan studi yang telah dilakukan oleh (Lababa, 2021).

Prinsip Organisasi Perkebunan dan Pengelolaan Kebun Swadaya

Kriteria Organisasi Kelembagaan Kebun petani Swadaya




Gambar 3. Kriteria Organisasi Kelembagaan Kebun Petani Swadaya

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Dari data pada Gambar 3 terlihat bahwa seluruh petani swadaya di Desa Pahauman tidak memiliki struktur organisasi apapun atau tidak ada satupun petani yang tergabung di dalam kelompok tani. Petani tidak dapat mendaftar sertifikasi ISPO tanpa memiliki kelompok tani karena salah satu syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi adalah dengan bergabung ke dalam lembaga atau koperasi yang berbadan hukum (Permentan, 2015). Ini selajen dengan penelitian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa banyak petani tidak berpartisipasi dalam kelompok petani akibat minimnya keberadaan organisasi semacam itu (Zainuddin et al., 2025). Sehingga untuk kriteria organisasi kelembagaan Kebun Petani Swadaya masih terdapat *gap* karena secara keseluruhan belum ada indikator yang diterapkan oleh petani.

Kriteria Pembukaan Lahan




Gambar 4. Kriteria Pembukaan Lahan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Ketentuan dalam Permentan No. 11 tahun 2015 menanam tanaman penutup tanah, membangun sistem drainase dan terasering, dan pada lahan miring ditanami dengan melakukan terasering (Permentan, 2015). Dari tiga indikator yang ditetapkan, belum secara maksimal diterapkan oleh sebagian besar petani, dari tiga indikator yang ditetapkan belum secara maksimal diterapkan oleh sebagian besar petani, sehingga masih terdapat *gap* dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya tantangan dalam memahami manfaat jangka panjang serta keterbatasan sumber daya untuk pelaksanaan, yang menjadi hambatan utama dalam implementasi standar ramah lingkungan di lapangan (Dharmawan et al., 2019).

Kriteria Pembenuhan




Gambar 5. Kriteria Pembenuhan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Permentan No. 11 tahun 2015 menyatakan bahwa benih atau bahan tanaman yang dipergunakan wajib berasal dari benih unggul yang telah dibina dan dikembangkan secara resmi, berasal dari sumber yang telah diakui oleh pemerintah, serta telah melalui proses sertifikasi oleh Lembaga yang memiliki kewenangan. Terlihat dari data pada gambar 5 bahwa untuk kriteria pembenuhan karena sebagian besar petani telah menerapkan ketiga indikator tersebut, tetapi masih ada sebagian petani yaitu sekitar 40% yang masih belum memenuhi ketiga indikator tersebut, sehingga secara keseluruhan tidak terdapat *gap* pada kriteria ini. Temuan studi di atas mirip dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa walaupun banyak petani telah mengikuti praktik berdasarkan pedoman, masih ada sekelompok kecil petani yang belum mematuhi peraturan yang ada (Apriyanto et al., 2020).

Kriteria Penanaman pada Tanah Mineral




Gambar 6. Kriteria Penanaman pada Tanah Mineral

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Praktik budidaya yang sesuai dengan GAP pada Permentan 2015 menetapkan bahwa pedoman teknis dalam kegiatan penanaman harus memuat informasi mengenai capaian luas area tanaman secara aktual, mengatur jumlah pohon yang ditanam dan penentuan jarak tanam harus disesuaikan dengan karakteristik lahan dan mengikuti prinsip-prinsip budiaya yang berkelanjutan, serta pembuatan terasering untuk kontur lahan yang miring, masih belum diadopsi secara baik oleh seluruh petani dan masih dianggap sepele oleh petani. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa meskipun terdapat pedoman teknis seperti GAP, adopsi di lapangan masih rendah, terutama pada aspek pencatatan dan dokumentasi, serta hal-hal yang dianggap sepele oleh petani (Dharmawan et al., 2019). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penerapan GAP di kalangan petani swadaya di Desa Pahauman, terutama dalam aspek pencatatan penanaman.

Kriteria Penanaman pada Lahan gambut




Gambar 7. Kriteria Penanaman pada Lahan Gambut

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan data di atas adalah kondisi lahan di Desa Pahauman yang bukan merupakan lahan gambut. Sebagian besar wilayah di Desa

Pahauman didominasi oleh tanah mineral dengan karakteristik tanah podsolik merah kuning (PMK).

Kriteria Pemeliharaan Tanaman




Gambar 8. Kriteria Pemeliharaan Tanaman

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Peraturan dari Menteri Pertanian Tahun 2015 mengenai sistem sertifikasi ISPO untuk pengelolaan tanaman kelapa sawit melibatkan berbagai aktivitas, seperti memastikan jumlah tanaman tetap sesuai dengan standar yang telah ditentukan melalui penyisipan, perawatan terasering, dan pengelolaan ketinggian air melalui sistem drainase. (Permentan, 2015). Bagi petani swadaya alasan mereka sering mengabaikan pencatatan karena kurangnya pemahaman, rendahnya literasi, keterbatasan akses pelatihan, serta persepsi bahwa pencatatan tidak memberikan manfaat langsung terhadap hasil panen mereka. Penelitian sebelumnya menyatakan hal yang sama bahwa kekurangan dalam pencatatan dan dokumentasi merupakan aspek penting dari ISPO, terutama dalam konteks pelaksanaan dan pengawasan yang rutin, menjadi tantangan terbesar bagi para petani untuk menerapkan standar sertifikasi ISPO dengan efektif. (Rosnita et al., 2022). Hal ini tentu saja menciptakan *gap* yang cukup besar dalam kesiapan mereka untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih profesional, terutama pada indikator catatan pemeliharaan.

Kriteria Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)




Gambar 9. Kriteria Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2015 yang mengatur sistem sertifikasi ISPO mensyaratkan bahwa pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Prinsip ini mencakup penerapan Teknik budidaya yang tepat, menjaga kebersihan area perkebunan, serta memanfaatkan musuh alami seperti parasitoid, predator, dan agens hayati lainnya (Permentan, 2015). Masih terdapat *gap* dalam kesiapan petani, terutama dalam pengamatan, pencatatan OPT, dan tenaga pengendali terlatih. Pada penelitian sebelumnya ditemukan kesamaan bahwa rendahnya pelaksanaan aspek pengamatan dini dan pencatatan OPT, serta minimnya tenaga trampil yang mendukung disebabkan oleh minimnya pelatihan, edukasi, dan dukungan sumber daya manusia (Soebirin *et al.*, 2021).

Kriteria Pemanenan




Gambar 10. Kriteria Pemanenan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Petunjuk pelaksanaan pemanenan yang sesuai dengan Permentan 2015 harus mencakup persiapan meliputi pengadaan sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas pendukung lainnya, melakukan penentuan standar kematangan buah dan jadwal rotasi panen sesuai petunjuk dengan teknis (Permentan, 2015). Berdasarkan informasi di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada celah, karena semua indikator telah diimplementasikan dengan baik. Pernyataan ini sesuai dengan studi yang dilakukan sebelumnya yang terletak pada tingginya kesadaran petani terhadap penerapan indikator utama ISPO (khususnya aspek panen), namun tetap terdapat kekurangan pada penerapan indikator administrasi atau manjerial seperti pencatatan dan monitor lingkungan (Soebirin *et al.*, 2021).

Kriteria Pengangkutan Buah




Gambar 11. Kriteria Pengangkutan Buah

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Petunjuk pengangkutan buah (TBS) pada Permentan 2015 berisikan ketentuan yaitu ketersediaan moda transportasi beserta fasilitas pendukungnya, buah harus terjaga dari kerusakan, buah terlindung dari kerusakan fisik, kontaminasi, kehilangan, ketepatan waktu sampai di lokasi pengolahan, dan jarak kebun ke pabrik pengolahan harus cukup dekat agar menjamin kualitas buah tetap terjaga hingga tiba di tempat tujuan (Permentan, 2015). Meskipun transportasi dan alat pengangkutan telah memenuhi standar yang baik, masih terdapat *gap* pada kriteria pengangkutan buah, terutama pada indikator pencatatan jumlah pengangkutan TBS ke pabrik. Hal ini mencerminkan bahwa memiliki akses alat transportasi yang baik tidak otomatis diikuti dengan peningkatan kualitas sistem pencatatan dan pelaporan, sehingga efisiensi logistik dan transparansi tetap terganggu (Lestari, 2018).

Kriteria Penjualan dan Kesepakatan harga TBS




Gambar 12. Kriteria Penjualan dan Kesepakatan Harga TBS

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Peraturan Menteri Pertanian pada tahun 2015 mengenai sistem sertifikasi ISPO untuk kriteria penjualan dan kesepakatan harga TBS mencakup syarat-syarat seperti adanya catatan mengenai harga TBS serta data pembelian yang dilakukan oleh pembeli, termasuk perusahaan atau pabrik. Selain itu, juga harus ada sumber informasi harga yang digunakan untuk menentukan harga beli TBS, yang diawasi secara berkala oleh petani,

kelompok tani, dan/atau koperasi secara teratur agar proses pembelian berlangsung dengan adil dan transparan (Permentan, 2015). Tidak terdapat gap pada kriteria penjualan dan kesepakatan harga TBS, karena hampir sebagian petani telah menerapkan keempat indikator dengan baik, meskipun ada beberapa petani di bawah 10% yang belum memenuhi indikator tersebut. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang mengindikasikan bahwa mayoritas petani telah memenuhi kriteria ISPO dengan baik, namun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai penerapan penuh dan konsisten (Dharmawan *et al.*, 2019).

Prinsip Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kriteria Kewajiban Terkait Izin dan Lingkungan




Gambar 13. Kriteria Kewajiban Terkait Izin dan Lingkungan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Peraturan Menteri Pertanian 2015 mengenai sistem sertifikasi ISPO menetapkan kriteria kewajiban terkait izin dan lingkungan. Setiap pelaku usaha harus memperoleh izin lingkungan sebelum memulai usaha atau kegiatan bisnisnya. Namun, untuk kegiatan yang memerlukan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), izin lingkungan terpisah tidak diperlukan. Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLPH) (Permentan, 2015). Faktor utama yang menyebabkan tingginya gap pada kriteria ini adalah kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, minimnya pendampingan dalam proses administrasi, serta keterbatasan sumber daya petani untuk menyusun dan melaksanakan dokumen SPPL. Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa rendahnya tingkat kesiapan petani tersebut disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pendampingan, serta dukungan administratif nyata dari pemerintah atau lembaga terkait (Yusmini & Heriyanto, 2017)

Kriteria Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran




Gambar 14. Kriteria Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Dalam Permentan Tahun 2015 mengenai sistem sertifikasi ISPO untuk kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran mewajibkan petani untuk untuk menangani kebakaran yang mungkin terjadi, Dibutuhkan kerja sama di setiap lingkungan sesuai dengan Panduan untuk Mencegah dan Menanggulangi Kebakaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Permentan, 2015). Analisis *gap* menunjukkan bahwa sebagian besar petani telah menerapkan kedua indikator, sehingga tidak terdapat kesenjangan pada kriteria pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa mayoritas petani sudah melaksanakan indikator ISPO namun sebagian kecil belum optimal, karena faktor eksternal dan internal yang menghambat pelaksanaan ISPO (Triningsih *et al.*, 2024).

Kriteria Pelestarian Biodiversity




Gambar 15. Kriteria Pelestarian Biodiversity

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Menurut Permentan Tahun 2015, satwa langka yang dipelihara di luar habitatnya wajib dikembalikan ke habitat aslinya dengan melakukan kolaborasi dengan instansi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat, karena ada pedoman mengenai satwa dan tumbuhan langka yang harus dilindungi di kebun untuk menjaga keberlangsungan

spesies tersebut (Permentan, 2015). Untuk itu, dari hasil survey di atas terdapat *gap* dalam kesiapan petani pada kriteria pelestarian biodiversity terutama pada indikator penerapan praktik pencatatan satwa dan tumbuhan. Hasil penelitian tersebut juga diungkapkan sama dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya *gap* antara tingkat kesadaran yang tinggi terhadap indikator ISPO khususnya pada indikator dokumentasi dan pencatatan (Yusmini & Heriyanto, 2017).

Prinsip Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan



Gambar 16. Kriteria Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Permentan Tahun 2015 tentang sertifikasi ISPO untuk kriteria peningkatan usaha secara berkelanjutan menyatakan bahwa pekebun, kelompok tani, koperasi juga memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan dan peningkatan usaha secara berkelanjutan (Permentan, 2015). Para petani telah berupaya meningkatkan produktivitas kebunnya melalui berbagai Tindakan, seperti mengganti tanaman sawit yang mati dengan bibit baru, memberikan pupuk pada tanaman yang pertumbuhannya tidak optimal atau mengalami kerusakan, serta melakukan penebangan pada pohon sawit yang tidak lagi menghasilkan buah. Namun, upaya-upaya tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip peningkatan usaha secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu menurut pengalaman petani dan petani cenderung lebih focus pada pencapaian hasil produksi akhir dibandingkan dengan perbaikan jangka Panjang dalam pengelolaan kebun mereka (Apriyanto *et al.*, 2020).

Analisis Kesenjangan (*gap*) Untuk Kesiapan Petani

Untuk memahami seberapa siap petani kelapa sawit swadaya di Desa Pahauman dalam upaya mengimplementasikan ISPO, penelitian ini memanfaatkan analisis kesenjangan (*gap*). Analisis ini bertujuan untuk melihat *gap* antara harapan (prinsip, kriteria, dan indikator ISPO) dengan kenyataan (Penerapan yang sudah dilakukan petani). Rata-

rata total skor yang diperoleh dari 41 indikator ISPO yaitu terdapat 20 indikator yang memiliki tingkat kesiapan dalam penerapan yang cukup baik oleh petani swadaya, sehingga persentase yang dihasilkan yaitu 48,8% (perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus gap). Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persentase penilaian berada pada rentang 0%-50% yang berarti petani tidak melakukan penerapan yang sesuai dengan indikator ISPO.

Untuk setiap variabel, tingkat persentasinya berbeda-beda. Kriteria Legalitas Kebun Swadaya mencapai 75%, sedangkan Organisasi Perkebunan dan Pengelolaan Kebun Swadaya berada di angka 48%. Kriteria Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan mendapatkan nilai 43%, dan kriteria Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan mencatat angka 30,9%. Berdasarkan nilai persentase dari masing-masing variabel yang diperoleh dengan perhitungan gap menunjukkan bahwa hanya prinsip Legalitas Kebun Swadaya yang telah memenuhi persyaratan untuk tingkat kesiapan, karena telah melebihi persentase sebesar 50%, sedangkan untuk prinsip Organisasi Perkebunan dan Pengelolaan kebun Swadaya, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dan prinsip Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan dinyatakan belum siap karena nilai persentase kurang dari 50%.

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa petani swadaya di Desa Pahauman dalam tingkat kesiapannya untuk menerapkan sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sehingga petani tersebut dinyatakan tidak siap, karena terdapat kriteria paling utama yaitu kriteria organisasi kelembagaan yang belum dilaksanakan sama sekali oleh petani. Hal ini juga ditunjukkan dengan persentase kesiapan sebesar 48,8% atau hanya (20) indikator yang teridentifikasi bahwa petani memiliki kesiapan dalam penerapannya, tetapi masih tidak terlihat kesiapan yang sesuai dengan persyaratan yang tertulis dalam sistem sertifikasi ISPO, serta masih memerlukan pelatihan khusus dalam kesiapan untuk menerapkan indikator-indikator ISPO. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh petani swadaya di Desa Pahauman meliputi kelembagaan petani dimana kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi belum optimal, pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh petani masih sangat minim terhadap keberlanjutan, serta akses terhadap sumber daya yang terbatas terhadap teknologi, pendampingan teknis, dan pelatihan menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun terdapat potensi besar dalam sektor kelapa sawit di daerah ini, tetapi rendahnya

tingkat kesiapan menunjukkan bahwa petani swadaya di Desa Pahauman belum sepenuhnya siap untuk memenuhi standar dan kriteria ISPO, maka masih terdapat *gap* atau terdapat 51,2% (21) indikator lainnya yang belum diterapkan dengan baik oleh petani.

Daftar Pustaka

- Apriyanto, M., Arpah, M., & Junaidi, A. (2020). Analisis Kesiapan Petani Swadaya Dalam Menghadapi Rancangan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Status Lahan, Legalitas Dan Sumber Bibit Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 8(1). <https://doi.org/10.32520/jtp.v8i1.970>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produksi Tanaman Perkebunan (Ribu Ton), 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMyIzI=/produksi-tanaman-perkebunan--ribu-ton-.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak. (2024). *kabupaten Landak Dalam Angka 2024*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Landak
- Crismanto, Y., ST., M., & Noya, S. (2018). Analisis Kesenjangan Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2015 Pada Cv. Tirta Mangkok Merah. *Kurawal - Jurnal Teknologi, Informasi Dan Industri*, 1(2), 73–81. <https://doi.org/10.33479/kurawal.v1i2.124>
- Dali, I. ., Oley, F. S., Rintjap, A. K., & Tumewu, J. M. (2017). Hubungan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Dengan Keberhasilan Peternak Sapi Potong Di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *Zootec*, 37(2), 403. <https://doi.org/10.35792/zot.37.2.2017.16266>
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315>
- Forest Watch Indonesia (FWI). (2017). Enam Tahun ISPO: Kajian Terkait Penguatan Instrumen ISPO dalam Merespon Dampak-Dampak Negatif Seperti Deforestasi, kerusakan Ekosistem Gambut, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Konflik Tenurial. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7. http://fwi.or.id/wpcontent/uploads/2017/03/6_tahun_ISPO.pdf

- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., Yusri, A., & Septya, F. (2023). Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO Di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 21–42. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.21-42>
- Isaac, & Michael. (1981). *Handbook in Research and Evaluation*. https://id.scribd.com/document/712461724/Handbook-in-Research-and-Evaluation-a-Collection-of-Isaac-Stephen-1925-Michael-William-Burton-2-Ed-3-Print-San-Diego-Calif-1981?utm_source=chatgpt.com
- Lababa, D. P. (2021). Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2). https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/141?utm_source=chatgpt.com
- Lestari, E. S. (2018). Dampak Konversi Tanaman Komoditi terhadap Perubahan Kelembagaan Sosio-Agraria dan Taraf Hidup Pekerja Perkebunan. *IPB Repository*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/94834>
- Limansetyo, H. (2021). Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. *Ekon.Go.Id*, 2020–2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- Permentan. (2015). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015. *Journal of Business Research*, 11(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.07.020><http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2010.10.008><http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:As+cidades+e+territorios+do+conhecimento+na+?ptica+desenvolvimento+e+do+marketing+territorial#>
- Rosnita, Andriani, Y., Yulida, R., Hadi, S., & Septya, F. (2022). Persepsi Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Dalam Penerapan Indonesia Sustainability Palm Oil (Ispo Di Kabupaten Kampar). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16(1), 100. <https://doi.org/10.31258/jil.16.1.p.100-108>
- Sabinus, S., Yurisintae, E., & Oktoriana, S. (2021). Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (Ispo) Pada Petani Kelapa Sawit Swadaya Di Kabupaten Sanggau. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 14(2), 166. <https://doi.org/10.19184/jsep.v14i2.21161>
- Santoso, H., & Saputra, W. (2020). *ISPO dan Momentum Penataan Legalitas Perkebunan*

- Sawit Swadaya*. https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2020/06/Information-Brief_ISPO-DAN-LEGALITAS-KEBUN-SAWIT-SWADAYA-fin.pdf
- Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., B. P. Regala, B. P., & Uriarte, G. B. (2006). *Pengantar Metode Penelitian*. UI Press. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/772821
- Soebirin, E. J., Maswadi, & Suharyani, A. (2021). The Readiness of Self-Managed Oil Palm Farmers at Sekadau District in ISPO Implementation. *International Journal of Oil Palm*, 4(2), 46–57. <https://doi.org/10.35876/ijop.v4i2.66>
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suresh, K., & Chandrashekhara, S. (2012). Sample size estimation and power analysis for clinical research studies. *Journal of Human Reproductive Sciences*, 5(1), 7–13. <https://doi.org/10.4103/0974-1208.97779>
- Triningsih, C., Hadi, S., & Dewi, N. (2024). Kesiapan Percepatan Sertifikasi ISPO Di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Provinsi Riau. *Agri Sains*, 8(44), 1–23. <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JAS/index>
- Yusmini, & Heriyanto. (2017). *Analisis Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Penerapan ISPO Di Kabupaten Indragiri Hilir*. <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/368>